



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pedoman kegiatan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perencanaan kerja Perangkat Daerah di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867);
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang waktu pelaksanaannya dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2027.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2027.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I berisi pendahuluan;
- b. bab II berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. bab III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. bab V berisi penutup.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Renja Perangkat Daerah tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 24 Juli 2026

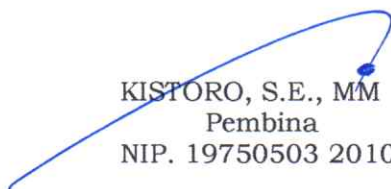
Plt. BUPATI PEKALONGAN,

TTD
SUKIRMAN

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 24 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



KISTORO, S.E., MM
Pembina
NIP. 19750503 201001 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

NO.	PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat DPRD
2.	Inspektorat
3.	Sekretariat Daerah, terdiri atas:
	a. Bagian Umum
	b. Bagian Tata Pemerintahan
	c. Bagian Hukum
	d. Bagian Organisasi
	e. Bagian Administrasi Pembangunan
	f. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	g. Bagian Perekonomian
	h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.	Dinas Daerah, terdiri atas:
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b. Dinas Kesehatan
	c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	d. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	f. Dinas Sosial
	g. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	i. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	k. Dinas Perhubungan
	l. Dinas Komunikasi Dan Informatika
	m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

NO.	PERANGKAT DAERAH
	n. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	o. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
	p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	q. Dinas Kelautan Dan Perikanan
	r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Badan Daerah, terdiri atas:
	a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Kecamatan, terdiri atas:
	a. Kecamatan Kajen
	b. Kecamatan Sragi
	c. Kecamatan Wiradesa
	d. Kecamatan Kedungwuni
	e. Kecamatan Buaran
	f. Kecamatan Tirto
	g. Kecamatan Bojong
	h. Kecamatan Wonopringgo
	i. Kecamatan Karanganyar
	j. Kecamatan Doro
	k. Kecamatan Talun
	l. Kecamatan Lebakbarang
	m. Kecamatan Kandangserang
	n. Kecamatan Paninggaran
	o. Kecamatan Kesesi
	p. Kecamatan Petungkriyono
	q. Kecamatan Wonokerto
	r. Kecamatan Siwalan
	s. Kecamatan Karangdadap